

BAB II

PERTANYAAN HUKUM

Berdasarkan uraian fakta hukum yang telah dijabarkan diatas yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah :

1. Siapa pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian akibat yang ditimbulkan produk tersebut ?
2. Bagaimana langkah yang harus Dera jalani untuk memperoleh hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
3. Bagaimana sikap pemerintah untuk mengendalikan sengketa konsumen yang terjadi secara *online* tersebut agar tidak terjadi kembali ?